



Kecamatan Gondangrejo

Tuban Kidul Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo 57773 0271853221

gondangrejo.karanganyarkab.go.id/wp-admin

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Gondangrejo

Standar Pelayanan Keterangan Pindah dan Datang

No. SK :

Persyaratan

- a. Surat Keterangan Pindah Keluar yang diterbitkan oleh Kepala Desa / Lurah
- b. Membawa KTP Asli untuk diserahkan kepetugas kecamatan bagi yang pindah keluar
- c. Membawa Kartu Keluarga bagi yang pindah keluar
- d. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia yang diterbitkan dari Kecamatan asal bagi yang pindah datang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Lamanya proses pembuatan Surat Pindah dan Datang antar kecamatan dan Pengantar pindah antar kabupaten/kota rata-rata 10 menit tiap pemohon persyaratan secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah dan Datang antar Kecamatan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Gondangrejo

Tuban Kidul Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo 57773 0271853221

gondangrejo.karanganyarkab.go.id/wp-admin

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Gondangrejo

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan
- d. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan